



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 120/S-HP/XVIII.SBY/05/2025
Lampiran : Dua Buku
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024

Sidoarjo, 2 Mei 2025

**Yth. Wali Kota Kediri
di
Kediri**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, antara lain:

- a. Fleksibilitas pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum sepenuhnya diatur dengan peraturan kepala daerah yang mengakibatkan tidak adanya acuan teknis dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bagi RSUD Gambiran dan sembilan puskesmas Pemerintah Kota Kediri yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD;
- b. Proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah belum sesuai ketentuan, antara lain pertanggungjawaban kegiatan KONI Tahun 2024 sebesar **Rp1.386.134.964,19** tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran atas dana hibah kepada KONI sebesar **Rp1.362.749.964,19** yang tidak jelas peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta kekurangan penerimaan negara atas kurang pungut PPh 21 sebesar **Rp23.385.000,00**; dan

- c. Penatausahaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai, antara lain pengamanan administrasi Aset Tetap belum memadai, pencatatan Peralatan dan Mesin pada tiga perangkat daerah tidak diketahui keberadaannya dan pencatatan 36 ruas jalan dan satu ruas jembatan hasil Belanja Modal Tahun 2021 s.d Tahun 2024 belum dikapitalisasi pada aset induknya, sehingga mengakibatkan risiko kehilangan legalitas atas Aset Tetap Tanah yang belum bersertifikat, risiko hilangnya Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya sebesar **Rp2.067.187.122,35** dan nilai kapitalisasi atas peningkatan dan pembangunan ruas jalan serta jembatan berisiko tidak tepat sesuai register induknya.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Kediri, antara lain agar:

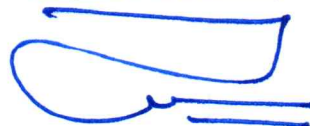
- a. Memerintahkan Direktur RSUD Gambiran dan Kepala Dinas Kesehatan segera mengajukan *draft* Peraturan Wali Kota terkait poin-poin fleksibilitas tata kelola BLUD yang belum diusulkan ke Wali Kota;
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga supaya menginstruksikan Ketua KONI Kota Kediri untuk mempertanggungjawabkan realisasi dana hibah yang tidak sesuai ketentuan sebesar **Rp1.362.749.964,19** dengan menyeter ke Kas Daerah dan kurang pungut PPh 21 sebesar **Rp23.385.000,00** dengan menyeter ke Kas Negara; dan
- c. Memerintahkan Kepala BPPKAD supaya melanjutkan pengamanan secara fisik melalui pensertifikasian tanah sebanyak 1.023 persil tanah yang ada dalam penguasaannya dan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Umum supaya melakukan inventarisasi dan penelusuran atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang tidak diketahui keberadaannya dan melaporkannya ke BPPKAD serta memerintahkan Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD untuk melakukan atribusi atas ruas jalan dan jembatan hasil belanja modal Tahun 2021 s.d Tahun 2024 pada aset induknya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 60.A/LHP/XVIII.SBY/04/2025 dan Nomor 60.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 masing-masing tanggal 30 April 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Wali Kota Kediri, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,



Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA.
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kota Kediri